



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **IZHA RONI Bin AZWAN;**
2. Tempat lahir : Gedung Wani;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Gedung Wani RT/RW 004/001, Desa Gedung Wani, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **AHMAD ALI ARIFIN Bin RUSTAM EFENDI;**
2. Tempat lahir : Sukacari;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kakan RT/RW 001/001, Desa Sukacari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **SIRLI ROMADON Bin SUHAIDI;**
2. Tempat lahir : Sukacari;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/001, Desa Sukacari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

**Terdakwa IV:**

1. Nama lengkap : **MELSA LAELI SARI Binti WELLY KWAN;**
2. Tempat lahir : Sukacari;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kemuningsari RT/RW 003/004, Kel. Kuwaron, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 17 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN, tanggal 17 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa IZHA RONI Bin AZWAN, DKK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IZHA RONI, DKK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE DOUBLE POP"
- 2 (dua) batang pipet plastic
- 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **IZHA RONI Bin AZWAN, DKK** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah kosan yang beralamat Jl. Sumbawa, Kel. Ganjarasri, kec. Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa II AHMAD ALI menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui Whatsapp

Hal 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



dan menanyakan "DIMANA", lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI, "DIRUMAH", kemudian Terdakwa II AHMAD ALI menyuruh Terdakwa III SIRLI untuk datang kerumahnya;

- Kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa III SIRLI menuju kerumah Terdakwa II AHMAD ALI mengendarai mobil milik Terdakwa III Sirli. Kemudian Terdakwa II Ahmad Ali mengajak Terdakwa III sirli untuk pergi ke Metro, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mampir ke kosan Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA yang berada di Jl. Sumbawa, Kel. Ganjarasri, Kec. Metro Barat, Kota Metro. Kemudian setelah sampai di kosan Sdr. Saleh dan Juna, lalu Sdr. SALEH berkata kepada Terdakwa II Ahmad Ahli bahwa Sdr. Saleh ingin pulang kampung yg berada di Desa Sukacari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. Kemudian Terdakwa II Ahmad Ali, Terdakwa III Sirli, Sdr. Saleh dan Juna berangkat ke Des aitu, kemudian mampirilah ke tempat biasa mereka nongkrong;
- Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I IZHA RONI menghubungi Terdakwa III Sirli melalui WA dan menanyakan "DIMANA", lalu dijawab oleh Terdakwa III Sirli "Ditongkrongan kampung pinggir jalan". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa I Izha datang dengan mengendarai mobil miliknya. Kemudian Terdakwa I Izha berkata kepada Terdakwa II Ahmad Ahli bahwa ingin mengganti oli mobil. Lalu tidak lama kemudian TI, TII, TIII, Sdr. Saleh dan Juna berangkat lagi menuju Metro, namun sebelumnya mereka mampir kerumah Terdakwa III Sirli untuk menaruh mobilnya. Kemudian berangkat menuju Metro dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I Izha dan Ketika sampai di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur mampir ke sebuah bengkel mobil untuk mengganti oli mobil milik Terdakwa I Izha. Kemudian setelah selesai mengganti oli mobil, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju kosan milik Sdr. SALEH dan Sdr. Juna;
- Kemudian sekira pukul 19.00 wib sampai dikosan Sdr. SALEH dan JUNA kemudian Sdr. Saleh dan Juna turun dari mobil dan masuk ke kamar kosnya, sedangkan Terdakwa I Izha, Terdakwa II Ahmad Ali, Terdakwa III menuju ke kosan Terdakwa IV MELSA yang letaknya berhadapan dengan kosan Sdr. Saleh dan Juna. Kemudian para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV Melsa lalu mengobrol di kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa II Ahmad Ali dan Terdakwa III Sirli pergi keluar mencari nasi goreng. Kemudian setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa II dan Terdakwa III Kembali ke kosan Terdakwa IV Melsa. Kemudian Terdakwa II Ahmad Ali mengajak Terdakwa I

Hal 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



Izha mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu ke Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran;

- Kemudian sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju Gunung Sugih Baru dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I Izha. Lalu mereka tiba di sebuah Balai Desa di Gunung Sugih Baru sekira pukul 20.45 wib. Lalu Terdakwa I Izha turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUJA, sedangkan Para Terdakwa lainnya menunggu di mobil. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa II, III, dan IV turun dari mobil dan menuju ke belakang kantor balai desa. Lalu Para Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian menggunakan seperangkat alat hisab sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh PUJA di tempat tersebut. Lalu setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I menghampiri Sdr. PUJA dan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PUJA;
- Kemudian sekira pukul 21.15 wib Para Terdakwa Kembali menuju Kota Metro, dan tiba dikosan milik Terdakwa IV Melsa sekira pukul 23.00 wib;
- Lalu pada saat sampai dikosan Terdakwa IV Melsa, kemudian Terdakwa IV Melsa berkata kepada Terdakwa II Ahmad Ali "LI, SAYA PENGEN MAKE LAGI", lalu Terdakwa II Ahmad menjawab "YAUDAHAH PAKE AJA LAH", kemudian Terdakwa IV Melsa minta dibuatkan seperangkat alat sabu (bong) kepada Terdakwa II Ahmad. Kemudian setelah Terdakwa II Ahmad selesai membuat seperangkat alat hisab sabu (bong) dengan botol dan pipet plastic, kemudian Terdakwa II Ahmad menghisap sebanyak 1kali, dan Terdakwa IV Melsa menghisap sebanyak 3kali. Kemudian Terdakwa IV Melsa sempat menawarkan kepada Terdakwa I Izha dan Terdakwa III Sirli namun mereka tidak mau. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa II Ahmad menyimpan seperangkat alat hisab sabu (bong) dan 1 batang pipa kaca pirek yang terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu di westafel kosan milik Terdakwa IV Melsa;
- Kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.10 wib datang beberapa orang dari Anggota SatresNarkoba Polres Metro melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Para Terdakwa, namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika;
- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan barang berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, seperangkat alat hisab sabu (bong), 2 (dua) batang pipet

Hal 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV Melsa, 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP", 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau di lantai kosan milik Terdakwa IV Melsa. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang SatresNarkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1449/NNF/2024 Tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB 2379/2024/NNF, BB 2380/2024/NNF, BB 154/2024/NNF, BB 2381/2024/NNF, BB 2382/2024/NNF dan BB 2383/2024/NNF tersebut adalah Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin berupa dokumen dari petugas yang berwenang dalam hal membeli, menguasai dan mengonsumsi narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **IZHA RONI Bin AZWAN, DKK** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah kosan yang beralamat Jl. Sumbawa, Kel. Ganjarasri, kec. Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**telah menjadi penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa II AHMAD ALI menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui Whatsapp dan menanyakan "DIMANA", lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI, "DIRUMAH", kemudian Terdakwa II AHMAD ALI menyuruh Terdakwa III SIRLI untuk datang kerumahnya;
- Kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa III SIRLI menuju kerumah Terdakwa II AHMAD ALI mengendarai mobil milik Terdakwa III Sirli. Kemudian Terdakwa II Ahmad Ali mengajak Terdakwa III sirli untuk pergi ke Metro, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mampir ke kosan Sdr. SALEH dan

Hal 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. JUNA yang berada di Jl. Sumbawa, Kel. Ganjarasri, Kec. Metro Barat, Kota Metro. Kemudian setelah sampai di kosan Sdr. Saleh dan Juna, lalu Sdr. SALEH berkata kepada Terdakwa II Ahmad Ahli bahwa Sdr. Saleh ingin pulang kampung yg berada di Desa Sukacari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. Kemudian Terdakwa II Ahmad Ali, Terdakwa III Sirli, Sdr. Saleh dan Juna berangkat ke Des aitu, kemudian mampirlah ke tempat biasa mereka nongkrong;

- Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I IZHA RONI menghubungi Terdakwa III Sirli melalui WA dan menanyakan "DIMANA", lalu dijawab oleh Terdakwa III Sirli "Ditongkrongan kampung pinggir jalan". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa I Izha datang dengan mengendarai mobil miliknya. Kemudian Terdakwa I Izha berkata kepada Terdakwa II Ahmad Ahli bahwa ingin mengganti oli mobil. Lalu tidak lama kemudian TI, TII, TIII, Sdr. Saleh dan Juna berangkat lagi menuju Metro, namun sebelumnya mereka mampir kerumah Terdakwa III Sirli untuk menaruh mobilnya. Kemudian berangkat menuju Metro dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I Izha dan Ketika sampai di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur mampir ke sebuah bengkel mobil untuk mengganti oli mobil milik Terdakwa I Izha. Kemudian setelah selesai mengganti oli mobil, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju kosan milik Sdr. SALEH dan Sdr. Juna;
- Kemudian sekira pukul 19.00 wib sampai dikosan Sdr. SALEH dan JUNA kemudian Sdr. Saleh dan Juna turun dari mobil dan masuk ke kamar kosnya, sedangkan Terdakwa I Izha, Terdakwa II Ahmad Ali, Terdakwa III menuju ke kosan Terdakwa IV MELSA yang letaknya berhadapan dengan kosan Sdr. Saleh dan Juna. Kemudian para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV Melsa lalu mengobrol di kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa II Ahmad Ali dan Terdakwa III Sirli pergi keluar mencari nasi goreng. Kemudian setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa II dan Terdakwa III Kembali ke kosan Terdakwa IV Melsa. Kemudian Terdakwa II Ahmad Ali mengajak Terdakwa I Izha mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran;
- Kemudian sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju Gunung Sugih Baru dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I Izha. Lalu mereka tiba di sebuah Balai Desa di Gunung Sugih Baru sekira pukul 20.45 wib. Lalu Terdakwa I Izha turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUJA, sedangkan Para Terdakwa lainnya menunggu di mobil. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa II,III, dan IV turun dari mobil dan menuju

Hal 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



ke belakang kantor balai desa. Lalu Para Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian menggunakan seperangkat alat hisab sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh PUJA di tempat tersebut. Lalu setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I menghampiri Sdr. PUJA dan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PUJA;

- Kemudian sekira pukul 21.15 wib Para Terdakwa Kembali menuju Kota Metro, dan tiba dikosan milik Terdakwa IV Melsa sekira pukul 23.00 wib;
- Lalu pada saat sampai dikosan Terdakwa IV Melsa, kemudian Terdakwa IV Melsa berkata kepada Terdakwa II Ahmad Ali "LI, SAYA PENGEN MAKE LAGI", lalu Terdakwa II Ahmad menjawab "YAUDAH PAKE AJA LAH", kemudian Terdakwa IV Melsa minta dibuatkan seperangkat alat sabu (bong) kepada Terdakwa II Ahmad. Kemudian setelah Terdakwa II Ahmad selesai membuat seperangkat alat hisab sabu (bong) dengan botol dan pipet plastic, kemudian Terdakwa II Ahmad menghisap sebanyak 1kali, dan Terdakwa IV Melsa menghisap sebanyak 3kali. Kemudian Terdakwa IV Melsa sempat menawarkan kepada Terdakwa I Izha dan Terdakwa III Sirli namun mereka tidak mau. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa II Ahmad menyimpan seperangkat alat hisab sabu (bong) dan 1 batang pipa kaca pirek yang terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu di westafel kosan milik Terdakwa IV Melsa;
- Kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.10 wib datang beberapa orang dari Anggota SatresNarkoba Polres Metro melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Para Terdakwa, namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika;
- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan barang berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, seperangkat alat hisab sabu (bong), 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV Melsa, 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP", 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau di lantai kosan milik Terdakwa IV Melsa. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang SatresNarkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1449/NNF/2024 Tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB 2379/2024/NNF, BB 2380/2024/NNF, BB 154/2024/NNF, BB

Hal 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2381/2024/NNF, BB 2382/2024/NNF dan BB 2383/2024/NNF tersebut adalah Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin berupa dokumen dari petugas yang berwenang dalam hal membeli, menguasai dan mengonsumsi narkotika.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA, S.H.,M.H. Anak dari I MADE WIDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi I WAYAN dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi I WAYAN yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan Anggota Opsnal SatResNarkoba;
- Bahwa Saksi I WAYAN dan Saksi Rahmat melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB dikamar kost yang berada di Jl. Sumbawa, Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa **IZHA RONI, DKK** sedang kumpul di kost yang berada di Alamat tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi / adanya laporan Masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, kemudian saya bersama Anggota Opsnal SatResNarkoba melakukan pengeledahan

Hal 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan barang berupa :

1. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
3. 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;
4. 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP"
5. 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
6. 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau.

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di lantai kosan milik Terdakwa MELSA;
- Bahwa barang narkotika tersebut telah para terdakwa pakai tanggal 01 Juni 2024 di Desa Gunung Sugih Baru yaitu 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut yaitu dibeli dari seorang laki-laki yang bernama PUJA di Desa Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dengan menggunakan uang milik Terdakwa IZHA RONI seharga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar bong di rakit oleh Terdakwa AHMAD ALI karena Terdakwa MELSA ingin memakai/mengonsumsi barang tersebut dikosannya lagi;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut di dapat dan dibeli oleh Para Terdakwa di daerah Desa Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi RAHMAT yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan Saksi I WAYAN bersama dengan Anggota Opsnal SatResNarkoba;
  - Bahwa Saksi I WAYAN dan Saksi Rahmat melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB dikamar kost yang berada di Jl. Sumbawa, Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa IZHA RONI, DKK sedang kumpul di kost yang berada di Alamat tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi / adanya laporan Masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian saya bersama Anggota Opsnal SatResNarkoba melakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan barang berupa :
  1. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram;
  2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  3. 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;
  4. 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP"
  5. 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
  6. 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau.
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di lantai kosan milik Terdakwa MELSA;
- Bahwa barang narkoba tersebut telah para terdakwa pakai tanggal 01 Juni 2024 di Desa Gunung Sugih Baru yaitu 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yaitu dibeli dari seorang laki-laki yang bernama PUJA di Desa Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dengan menggunakan uang milik Terdakwa IZHA RONI seharga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar bong di rakit oleh Terdakwa AHMAD ALI karena Terdakwa MELSA ingin memakai/mengonsumsi barang tersebut dikosannya lagi;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut di dapat dan dibeli oleh Para Terdakwa di daerah Desa Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;
- Bahwa benar barang narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;

Hal 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 1449/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut :

▪ Barang bukti :

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram selanjutnya disebut BB 2379/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa I IZHA RONI yang selanjutnya disebut BB 2380/2024/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN yang selanjutnya disebut BB 2381/2024/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa III SIRLI ROMADHON yang selanjutnya disebut BB 2382/2024/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa IV MELSA yang selanjutnya disebut BB 2383/2024/NNF;

Bahwa BB tersebut di atas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **IZHA RONI Bin AZWAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan perkara narkoba yang diduga dilakukannya bersama dengan teman-temannya;

Hal 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 00.10 wib di kamar kost yang berada di Jl. Sumbawa Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah/ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram;
  2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  3. 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;
  4. 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP"
  5. 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
  6. 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui WA dan menanyakan "di mana", lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI "ditongkrongan kampung pinggir jalan". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil miliknya. Kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa II AHMAD AHLI bahwa ingin mengganti oli mobil. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa III SIRLI, Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA berangkat menuju Metro, namun sebelumnya mereka mampir ke rumah Terdakwa III SIRLI untuk menaruh mobilnya dan kemudian berangkat menuju Metro dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA dan Ketika sampai di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur mampir ke sebuah bengkel mobil untuk mengganti oli mobil milik Terdakwa, setelah selesai mengganti oli mobil, lalu melanjutkan perjalanan menuju kosan milik Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA, setelah sampai dikosan Sdr. SALEH dan JUNA kemudian Sdr. SALEH dan JUNA turun dari mobil dan masuk ke kamar kosnya, sedangkan Terdakwa, Terdakwa II AHMAD ALI, Terdakwa III SIRLI menuju ke kosan Terdakwa IV MELSA yang letaknya berhadapan dengan kosan Sdr. SALEH dan JUNA. Selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV MELSA lalu mengobrol di kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa III SIRLI pergi keluar mencari nasi goreng. Kemudian setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa III SIRLI Kembali ke kosan Terdakwa IV

Hal 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



MELSA, kemudian Terdakwa II AHMAD ALI mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran, selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Gunung Sugih Baru dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, setelah tiba di sebuah Balai Desa di Gunung Sugih Baru Terdakwa turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUJA, sedangkan Para Terdakwa lainnya menunggu di mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALI, Terdakwa III SIRLI, dan Terdakwa IV MELSA turun dari mobil dan menuju ke belakang kantor balai desa. Lalu Para Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian menggunakan seperangkat alat hisab sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. PUJA di tempat tersebut dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menghampiri Sdr. PUJA dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PUJA. Selanjutnya Para Terdakwa Kembali menuju Kota Metro, dan tiba di kosan milik Terdakwa IV MELSA kemudian Terdakwa IV MELSA berkata kepada Terdakwa II Ahmad Ali "Li, Saya Pengen Make Lagi", lalu Terdakwa II Ahmad menjawab "Yaudah Pake Aja Lah", kemudian Terdakwa IV MELSA minta dibuatkan seperangkat alat sabu (bong) kepada Terdakwa II AHMAD, setelah Terdakwa II AHMAD selesai membuat seperangkat alat hisab sabu (bong) dengan botol dan pipet plastic, kemudian Terdakwa II AHMAD menghisap sebanyak 1 kali, dan Terdakwa IV MELSA menghisap sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa IV MELSA sempat menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa III SIRLI namun tidak mau. Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa II AHMAD menyimpan seperangkat alat hisab sabu (bong) dan 1 batang pipa kaca pirek yang terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu untuk lebih semangat dalam bekerja.

2. Terdakwa **AHMAD ALI ARIFIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan perkara narkoba yang diduga dilakukannya bersama dengan teman-temannya;

Hal 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa yang lain oleh polisi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 00.10 wib di kamar kost yang berada di Jl. Sumbawa Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah/ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram;
  2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  3. 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;
  4. 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP"
  5. 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
  6. 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui Whatsapp dan menanyakan "DIMANA", lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI, "di rumah", kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa III SIRLI untuk datang kerumahnya selanjutnya Terdakwa III SIRLI menuju kerumah Terdakwa mengendarai mobil milik Terdakwa III SIRLI dan Terdakwa mengajak Terdakwa III SIRLI untuk pergi ke Metro, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III mampir ke kosan Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA yang berada di Jl. Sumbawa, Kel. Ganjarasri, Kec. Metro Barat, Kota Metro, setelah sampai di kosan Sdr. SALEH dan JUNA, lalu Sdr. SALEH berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. SALEH ingin pulang kampung yg berada di Desa Sukacari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. Kemudian Terdakwa, Terdakwa III SIRLI, Sdr. SALEH dan JUNA berangkat ke Desa itu, kemudian mampirlah ke tempat biasa nongkrong. Selanjutnya Terdakwa I IZHA RONI menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui WA dan menanyakan "di mana", lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI "ditongkrongan kampung pinggir jalan". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa I IZHA datang dengan mengendarai mobil miliknya. Kemudian Terdakwa I IZHA berkata kepada Terdakwa II AHMAD AHLI bahwa ingin mengganti oli mobil. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III, Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA berangkat lagi menuju Metro, namun sebelumnya mereka mampir ke rumah Terdakwa III SIRLI untuk

Hal 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



menaruh mobilnya dan kemudian berangkat menuju Metro dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA dan Ketika sampai di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur mampir ke sebuah bengkel mobil untuk mengganti oli mobil milik Terdakwa I IZHA, setelah selesai mengganti oli mobil, lalu melanjutkan perjalanan menuju kosan milik Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA, setelah sampai dikosan Sdr. SALEH dan JUNA kemudian Sdr. SALEH dan JUNA turun dari mobil dan masuk ke kamar kosnya, sedangkan Terdakwa I IZHA, Terdakwa, Terdakwa III SIRLI menuju ke kosan Terdakwa IV MELSA yang letaknya berhadapan dengan kosan Sdr. SALEH dan JUNA. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa IV MELSA lalu mengobrol di kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa III SIRLI pergi keluar mencari nasi goreng. Kemudian setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa dan Terdakwa III SIRLI Kembali ke kosan Terdakwa IV MELSA. Selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa I IZHA mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran, selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Gunung Sugih Baru dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA, setelah tiba di sebuah Balai Desa di Gunung Sugih Baru Terdakwa I IZHA turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUJA, sedangkan Para Terdakwa lainnya menunggu di mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turun dari mobil dan menuju ke belakang kantor balai desa, lalu Para Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian menggunakan seperangkat alat hisab sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. PUJA di tempat tersebut dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I menghampiri Sdr. PUJA dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PUJA. Selanjutnya Para Terdakwa Kembali menuju Kota Metro, dan tiba di kosan milik Terdakwa IV MELSA kemudian Terdakwa IV MELSA berkata kepada Terdakwa "Li, Saya Pengen Make Lagi", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah Pake Aja Lah", kemudian Terdakwa IV MELSA minta dibuatkan seperangkat alat sabu (bong) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa selesai membuat seperangkat alat hisab sabu (bong) dengan botol dan pipet plastic, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 1 kali, dan Terdakwa IV MELSA menghisap sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa IV MELSA sempat menawarkan kepada Terdakwa I IZHA dan Terdakwa III

Hal 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRLI namun mereka tidak mau. Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa menyimpan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 batang pipa kaca pirek yang terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di beli menggunakan uang milik Terdakwa IZHA seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu untuk lebih semangat dalam bekerja;

**3. Terdakwa SIRLI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan perkara narkotika yang diduga dilakukannya bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa yang lain pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 00.10 wib, di kamar kost yang berada di Jl. Sumbawa Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos tersebut polisi menemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34gram;
  2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  3. 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;
  4. 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP"
  5. 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
  6. 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa II AHMAD ALI menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui Whatsapp dan menanyakan "Dimana", lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI, "di rumah", kemudian Terdakwa II AHMAD ALI menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Terdakwa II AHMAD ALI mengendarai mobil milik Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD ALI mengajak Terdakwa untuk pergi ke Metro, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa mampir ke kosan Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA yang berada di Jl. Sumbawa, Kel. Ganjarasri,

Hal 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



Kec. Metro Barat, Kota Metro, setelah sampai di kosan Sdr. SALEH dan JUNA, lalu Sdr. SALEH berkata kepada Terdakwa II AHMAD ALI bahwa Sdr. SALEH ingin pulang kampung yg berada di Desa Sukacari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. Kemudian Terdakwa, Terdakwa, Sdr. SALEH dan JUNA berangkat ke Desa itu, kemudian mampir ke tempat biasa nongkrong. Selanjutnya Terdakwa I IZHA RONI menghubungi Terdakwa melalui WA dan menanyakan "di mana", lalu dijawab oleh Terdakwa "ditongkrongan kampung pinggir jalan". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa I IZHA datang dengan mengendarai mobil miliknya. Kemudian Terdakwa I IZHA berkata kepada Terdakwa II AHMAD AHLI bahwa ingin mengganti oli mobil. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa I IZHA RONI, Terdakwa II AHMAD ALI, Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA berangkat lagi menuju Metro, namun sebelumnya mereka mampir ke rumah Terdakwa untuk menaruh mobilnya dan kemudian berangkat menuju Metro dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA dan Ketika sampai di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur mampir ke sebuah bengkel mobil untuk mengganti oli mobil milik Terdakwa I IZHA, setelah selesai mengganti oli mobil, lalu melanjutkan perjalanan menuju kosan milik Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA, setelah sampai dikosan Sdr. SALEH dan JUNA kemudian Sdr. SALEH dan JUNA turun dari mobil dan masuk ke kamar kosnya, sedangkan Terdakwa I IZHA, Terdakwa II AHMAD ALI, Terdakwa menuju ke kosan Terdakwa IV MELSA yang letaknya berhadapan dengan kosan Sdr. SALEH dan JUNA. Selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALI, Terdakwa I IZHA RONI, dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV MELSA lalu mengobrol di kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa pergi keluar mencari nasi goreng. Kemudian setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa Kembali ke kosan Terdakwa IV MELSA. Selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALI mengajak Terdakwa I IZHA mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran, selanjutnya Para Terdakwa II AHMAD ALI berangkat menuju Gunung Sugih Baru dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA, setelah tiba di sebuah Balai Desa di Gunung Sugih Baru Terdakwa I IZHA turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUJA, sedangkan Para Terdakwa lainnya menunggu di mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa II AHMAD ALI, dan Terdakwa IV MELSA turun dari mobil dan

Hal 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



menuju ke belakang kantor balai desa, lalu Para Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian menggunakan seperangkat alat hisab sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. PUJA di tempat tersebut dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I IZHA RONI menghampiri Sdr. PUJA dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PUJA. Selanjutnya Para Terdakwa Kembali ke Kota Metro, dan setelah tiba di kosan milik Terdakwa IV MELSA kemudian Terdakwa IV MELSA berkata kepada Terdakwa II AHMAD ALI "Li, Saya Pengen Make Lagi", lalu Terdakwa II AHMAD ALI menjawab "Ya udah Pake Aja Lah", kemudian Terdakwa IV MELSA minta dibuatkan seperangkat alat sabu (bong) kepada Terdakwa II AHMAD ALI, setelah Terdakwa II AHMAD ALI selesai membuat seperangkat alat hisab sabu (bong) dengan botol dan pipet plastic, kemudian Terdakwa II AHMAD ALI menghisap sebanyak 1 kali, dan Terdakwa IV MELSA menghisap sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa IV MELSA sempat menawarkan kepada Terdakwa I IZHA dan Terdakwa namun mereka tidak mau. Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa II AHMAD ALI menyimpan seperangkat alat hisab sabu (bong) dan 1 batang pipa kaca pirek yang terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli menggunakan uang milik Terdakwa IZHA seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

4. Terdakwa **MELSA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan perkara narkoba yang diduga dilakukannya bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa yang lain pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 00.10 wib, di kamar kost yang berada di Jl. Sumbawa Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah kos tersebut polisi menemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34gram;



2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
3. 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;
4. 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP"
5. 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
6. 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau.

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa I IZHA, Terdakwa II AHMAD ALI, Terdakwa III SIRLI menuju ke kosan Terdakwa IV MELSA yang letaknya berhadapan dengan kosan Sdr. SALEH dan JUNA. Selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALI, Terdakwa I IZHA RONI, dan Terdakwa III SIRLI bertemu dengan Terdakwa lalu mengobrol di kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa III SIRLI pergi keluar mencari nasi goreng. Kemudian setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa II AHMAD ALI dan Terdakwa III SIRLI kembali ke kosan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALI mengajak Terdakwa I IZHA untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran, selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Gunung Sugih Baru dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA, setelah tiba di sebuah Balai Desa di Gunung Sugih Baru Terdakwa I IZHA turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUJA, sedangkan Para Terdakwa lainnya menunggu di mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa III SIRLI, Terdakwa II AHMAD ALI, dan Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke belakang kantor balai desa, lalu Para Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. PUJA di tempat tersebut dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I IZHA RONI menghampiri Sdr. PUJA dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PUJA. Selanjutnya Para Terdakwa Kembali ke Kota Metro, dan setelah tiba di kosan milik Terdakwa IV MELSA kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa II AHMAD ALI "Li, Saya Pengen Make Lagi", lalu Terdakwa II AHMAD ALI menjawab "Ya udah Pake Aja Lah", kemudian Terdakwa minta dibuatkan seperangkat alat sabu (bong) kepada Terdakwa II AHMAD ALI, setelah Terdakwa II AHMAD ALI selesai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan botol dan pipet plastic, kemudian Terdakwa II AHMAD ALI menghisap sebanyak 1 kali, dan

Hal 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa sempat menawarkan kepada Terdakwa I IZHA dan Terdakwa III SIRLI namun mereka tidak mau. Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa II AHMAD ALI menyimpan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 batang pipa kaca pirek yang terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu di westafel kosan milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli menggunakan uang milik Terdakwa I IZHA RONI seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar efek setelah mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa melsa merasa tenang;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba dikarenakan pengaruh lingkungan pekerjaannya sebagai pemandu lagu (LC).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE DOUBLE POP"
4. 2 (dua) batang pipet plastic;
5. 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;
6. 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 00.10 wib, bertempat di kamar kost Terdakwa MELSA yang berada di Jl. Sumbawa Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro, anggota kepolisian dari Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos tersebut polisi menemukan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang di dalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram;
  - 2) Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 3) 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;
  - 4) 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP"
  - 5) 1 (satu) gulungan kertas alumunium foil;



6) 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau.

- Bahwa benar Para Terdakwa sebelum penangkapan sempat memakai sabu di Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran;
- Bahwa benar dari hasil Uji Laboratorium terhadap urine milik Para Terdakwa diketahui Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. PUJA seharga Rp300.000.00, menggunakan uang milik Terdakwa IZHA RONI;
- Bahwa benar pada saat menggunakan sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pata Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa maupun para Saksi menyatakan bahwasanya yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah mereka yang bernama **Terdakwa I IZHA RONI Bin AZWAN**, **Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN Bin RUSTAM EFENDI**, **Terdakwa III SIRLI ROMADON Bin SUHAIDI** dan **Terdakwa IV MELSA LAELI SARI Binti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WELLY KWAN** sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai diri mereka sendiri dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi sehingga tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim yakin bahwa Para Terdakwa sehat baik jasmani dan rohaninya sehingga dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwasanya berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui Whatsapp dan menanyakan “DI MANA”, lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI, “di rumah”, kemudian Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN menyuruh Terdakwa III SIRLI untuk datang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa III SIRLI menuju ke rumah Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN mengendarai mobil milik Terdakwa III SIRLI dan Terdakwa I IZHA RONI mengajak Terdakwa III SIRLI untuk pergi ke Metro, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN dan Terdakwa III mampir ke kosan Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA yang berada di Jl. Sumbawa, Kel. Ganjarasri, Kec. Metro Barat, Kota Metro, setelah sampai di kosan Sdr. SALEH dan JUNA, lalu Sdr. SALEH berkata kepada Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN bahwa Sdr.

*Hal 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEH ingin pulang kampung yg berada di Desa Sukacari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. Kemudian Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN, Terdakwa III SIRLI, Sdr. SALEH dan JUNA berangkat ke Desa itu, kemudian mampirlah ke tempat biasa mereka nongkrong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I IZHA RONI menghubungi Terdakwa III SIRLI melalui WA dan menanyakan "di mana", lalu dijawab oleh Terdakwa III SIRLI "ditongkrongan kampung pinggir jalan". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa I IZHA datang dengan mengendarai mobil miliknya, dan kemudian Terdakwa I IZHA berkata kepada Terdakwa II AHMAD AHLI bahwa ingin mengganti oli mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA berangkat lagi menuju Metro, namun sebelumnya mereka mampir ke rumah Terdakwa III SIRLI untuk menaruh mobilnya dan kemudian berangkat menuju Metro dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA RONI dan ketika sampai di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur mampir ke sebuah bengkel mobil untuk mengganti oli mobil milik Terdakwa I IZHA RONI, setelah selesai mengganti oli mobil lalu melanjutkan perjalanan menuju kosan milik Sdr. SALEH dan Sdr. JUNA, setelah sampai dikosan Sdr. SALEH dan JUNA kemudian Sdr. SALEH dan JUNA turun dari mobil dan masuk ke kamar kosnya, sedangkan Terdakwa I IZHA RONI, Terdakwa, Terdakwa III SIRLI menuju ke kosan Terdakwa IV MELSA yang letaknya berhadapan dengan kosan Sdr. SALEH dan JUNA. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa IV MELSA lalu mengobrol di kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD AHLI dan Terdakwa III SIRLI pergi keluar mencari nasi goreng. Kemudian setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa II AHMAD AHLI dan Terdakwa III SIRLI Kembali ke kosan Terdakwa IV MELSA;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke kosan Terdakwa IV MELSA, selanjutnya Terdakwa II AHMAD AHLI mengajak Terdakwa I IZHA RONI untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Gunung Sugih Besar, Kab. Pesawaran, dan atas tawaran tersebut Para Terdakwa kemudian berangkat menuju Gunung Sugih Baru dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I IZHA, setelah tiba di sebuah Balai Desa di Gunung Sugih Baru Terdakwa I IZHA turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUJA, sedangkan Para Terdakwa lainnya menunggu di mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turun dari mobil dan menuju ke belakang kantor balai desa, lalu Para Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh

Hal 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PUJA di tempat tersebut dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I menghampiri Sdr. PUJA dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PUJA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju Kota Metro, dan setelah tiba di kosan milik Terdakwa IV MELSA kemudian Terdakwa IV MELSA berkata kepada Terdakwa "Li, Saya Pengen Make Lagi", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah Pake Aja Lah", kemudian Terdakwa IV MELSA minta dibuatkan seperangkat alat sabu (bong) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa selesai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan botol dan pipet plastic, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 1 kali, dan Terdakwa IV MELSA menghisap sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa IV MELSA sempat menawarkan kepada Terdakwa I IZHA dan Terdakwa III SIRLI namun mereka tidak mau. Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa menyimpan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 batang pipa kaca pirek yang terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1449/NNF/2024 Tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan: bahwa 1. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030gram selanjutnya disebut BB 2379/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa I IZHA RONI yang selanjutnya disebut BB 2380/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN yang selanjutnya disebut BB 2381/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa III SIRLI ROMADHON yang selanjutnya disebut BB 2382/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa IV MELSA yang selanjutnya disebut BB 2383/2024/NNF, adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Hal 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Para Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwasanya memang benar pada dasarnya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil maupun alat-alat yang dipergunakan untuk menghisap sabu ditambah dengan adanya hasil tes laboratorium terhadap urine Para Terdakwa yang Positif mengandung Methamfetamine (sabu), maka Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata bahwasanya kepemilikan Para Terdakwa terhadap sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa dan oleh karena itu demi keadilan kepada Para Terdakwa lebih tepat apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih dari itu selain pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI sendiri telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti SEMA Nomor 7 Tahun 2009, yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalahguna, di mana lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa Penyalahguna Narkotika dan secara *contrario* menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan SEMA tersebut tidak dapat serta merta dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika, sehingga jika diteliti lebih lanjut dapat disimpulkan, adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai Pengedar, sudah barang tentu bagi seorang pengedar yang tertangkap

Hal 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman tentulah dengan berbagai alasan berusaha agar dianggap sebagai penyalahguna dengan harapan dikenakan Pasal 127 yang dipandang lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 112, dan sebaliknya jika benar-benar terbukti sebagai penyalahguna Narkotika tentunya aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja mengenakan ketentuan Pasal 112 karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan karena tidaklah mungkin seseorang untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) batang pipet plastic di westafel kosan milik Terdakwa IV MELSA, 1 (satu) kotak rokok merk "ESSE DOUBLE POP", 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau, oleh karena barang-barang tersebut adalah merupakan barang terlarang dan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa AHMAD ALI ARIFIN Bin RUSTAM EFENDI pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I IZHA RONI Bin AZWAN, Terdakwa III SIRLI ROMADON Bin SUHAIDI dan Terdakwa IV MELSA LAELI SARI Binti WELLY KWAN, belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IZHA RONI Bin AZWAN, Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN Bin RUSTAM EFENDI, Terdakwa III SIRLI ROMADON Bin SUHAIDI dan Terdakwa IV MELSA LAELI SARI Binti WELLY KWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II AHMAD ALI ARIFIN Bin RUSTAM EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IZHA RONI Bin AZWAN, Terdakwa III SIRLI ROMADON Bin SUHAIDI dan Terdakwa IV MELSA LAELI SARI Binti WELLY KWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,34 gram;
  - 2) Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 3) 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE DOUBLE POP"
  - 4) 2 (dua) batang pipet plastic
  - 5) 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil;
  - 6) 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Lia Pujiastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Anandita Aziza Sezara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

*dto*

Andri Lesmana, S.H., M.H.

*dto*

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

*dto*

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*dto*

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Hal 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)